



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Hairanah binti Amirin**, tempat dan tanggal lahir di Bietepung, 31-12-1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di Dusun Dasan Tapan Induk, Desa Dasan Tapan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **"Pemohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 234/Pdt.P/2019/PA.GM mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 1996 Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Musleh bin H. Wasiun sesuai dengan syariat Islam di Dusun Dasan Tapan, RT.001, RW.001, Desa Dasan Tapan, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa suami Pemohon bernama Musleh bin H. Wasiun tidak di ketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia sesuai dengan surat keterangan yang di dikeluarkan oleh kepala Desa Dasan Tapan Nomor: 471/PEM/144/D.DT/II/2020, tertanggal 10 Februari 2020;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Musleh bin H. Wasiun telah dikaruniai 4 orang anak salah satunya bernama: Dewi Lestari binti Musleh, perempuan, lahir 19-09-2002, (umur 17 tahun 5 bulan);
4. Bahwa anak Pemohon bernama Dewi Lestari binti Musleh, ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sehan bin Amaq Aris, lahir 01-07-

Hlm 1 Putusan Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1990, (umur 29 tahun 7 bulan), agama Islam, pekerjaan Petani, dengan penghasilan rata-rata Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) setiap bulannya dan sudah siap membina rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Dasan Nyiur, Desa Lenek Lauq, Kecamatan Lenek, Kabupaten Lombok Timur;

5. Bahwa antara anak Pemohon (Dewi Lestari binti Musleh) dengan Sehan bin Amaq Aris telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 1 tahun lamanya, dan anak Pemohon (Dewi Lestari binti Musleh) telah melakukan selarian dengan Sehan bin Amaq Aris sejak tanggal 05 Februari 2020 (sudah selama 7 hari), dan sudah sepakat untuk menikah dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2020;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Pemohon dengan Sehan bin Amaq Aris, karena Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama;
7. Bahwa antara anak Pemohon dengan Sehan bin Amaq Aris tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.117/KUA.18.01/2/Pw.01/2/2020, tertanggal 11-02-2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon tersebut;
9. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Baharrudin dan Minawi dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm 2 Putusan Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Dewi Lestari binti Musleh untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Sehan bin Amaq Aris;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak ternyata karena sesuatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan yang telah ditentukan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, serta ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak ternyata karena sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir menghadap di persidangan yang ditentukan, maka menurut Hakim Pemohon dipandang tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkaranya, oleh karenanya Hakim memandang perlu memperhatikan pasal 148 RBg. dan doktrin Hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو  
ظالم لا حق له

Hlm 3 Putusan Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksudnya : "Barang siapa yang telah dipanggil oleh hakim Islam didalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dzalim dan telah gugur haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.GM gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah, oleh H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Giri Menang, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Abdul Misran, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

**Abdul Misran, S.H.I., M.H.**

**H. Moh. Muhibuddin, S.Ag., S.H., M.S.I.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-

Hlm 4 Putusan Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Pgl. I : Rp. 10.000,-  
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-  
6. Baya Meterai : Rp. 6.000,-  
Jumlah : Rp. 236.000,-  
(Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hlm 5 Putusan Nomor 234/Pdt.P/2020/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)